



**PUTUSAN**  
**NOMOR 129/PDT/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Hianto Dharmaputra Sunardy**, Selaku Pribadi, Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Era Jaya Ban pemegang KTP. No. 141020301600021 yang beralamat di Jl. Riau Ujung No.299, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;  
Ditingkat banding **Pembanding I** semula **Tergugat I** memberikankuasa kepada **IWAT ENDRI, S.H.,M.H.**, Advokat Pada Kantor Advokat "**IWAT ENDRI & Partners**" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2019 Nomor 112/SK/PDT/2019/PN Pbr;
2. **Leong Silviana**, Selaku Pribadi, Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Era Jaya Ban pemegang KTP. No. 1471025412610001 yang beralamat di Jl. Riau Ujung No.299, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;  
Ditingkat banding **Pembanding II** semula **Tergugat II** memberikankuasa kepada **IWAT ENDRI, S.H.,M.H.**, Advokat Pada Kantor Advokat "**IWAT ENDRI & Partners**" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2019 Nomor 108/SK/PDT/2019/PN Pbr;

*Hal.1 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



**3. Ir. Haryanto**, Selaku Pribadi dan Komisaris PT Era Jaya Ban pemegang KTP.

No. 1471110512610002 yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta RT 02/01, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut

**Pembanding III** semula **Tergugat III**;

Ditingkat banding **Pembanding III** semula **Tergugat III** memberikankuasa kepada **IWAT ENDRI, S.H.,M.H.**, Advokat Pada Kantor Advokat "**IWAT ENDRI & Partners**" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2019 Nomor 111/SK/PDT/2019/PN Pbr;

**4. Ali Susanto**, Selaku Pribadi dan Direktur PT Era Jaya Ban pemegang KTP.

No. 1471112008760042 yang beralamat di Jl. Riau, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau selanjutnya disebut **Pembanding IV**

semula **TERGUGAT IV**;

Ditingkat banding **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** memberikankuasa kepada **IWAT ENDRI, S.H.,M.H.**, Advokat Pada Kantor Advokat "**IWAT ENDRI & Partners**" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2019 Nomor 110/SK/PDT/2019/PN Pbr;

**5. Zaki**, Selaku Pribadi dan Direktur PT Era Jaya Ban pemegang KTP. No.

1471112912680001 yang beralamat Jl. Repelita I, Komp. Pondok Mutiara, Blok K, No.18, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Pembanding V** semula **TERGUGAT V**.

Ditingkat banding **Pembanding V** semula **Tergugat V** memberikankuasa kepada **IWAT ENDRI, S.H.,M.H.**, Advokat Pada Kantor Advokat "**IWAT ENDRI & Partners**"

*Hal.2 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 36  
Pekanbaru, berdasarkan Kuasa Khusus masing-masing  
tertanggal 23 Januari 2019, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal  
31 Januari 2019 Nomor 109/SK/PDT/2019/PN Pbr;

**Lawan**

**PT. Bridgestone Tire Indonesia**, yang beralamat di The Manor Building Lantai  
7 dan 8 Surya Cipta Square, Jl. Surya Utama Kav. C-1,  
Kota Industri Surya Cipta Desa Kutamekar, Kec. Ciampel,  
Kab. Karawang - Jawa Barat, Ditingkat banding  
memberikan kuasa kepada :

1. Ade Syahputra Sidiqi, S.H.
2. Bayu Saputra Muslimin, S.H.
3. Dita Octavine, S.H., M.H.
4. Wanda Alfati Akbar, S.H.
5. Yuni Sofiyah, S.H.
6. Arini Musllimin, S.H.

Para Advokat Pada **SAPUTRA SHIDDIQIE & PARTNERS**  
“**SSP Counsellor & Attorney at Law**”, berkantor di  
Gedung Multindo Persada Lt. 5, Jl. Mampang Prapatan  
No.26, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan  
dan memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. M. Rusdang, S.H.,
2. Rahmatul Akhir Adi Putra, S.Hi

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 033/SSP-  
SK/AM/04/2019 tertanggal 4 April 2019, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru  
pada tanggal --- April 2018 Nomor ---/SK/PDT/2019/PN  
Pbr, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Penggugat**;

**Dan**

1. **Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI/BPN RI c.q Kantor Pertanahan**  
**Kota Pekanbaru**, yang beralamat di Jalan Pepaya No. 47,

*Hal.3 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



Riau, Pekanbaru, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**  
semula **Turut Tergugat I**;

2. **Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI/BPN RI c.q Kantor Pertanahan Kota Padang**, yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**.

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019 Nomor 129/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitrera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019 Nomor 129/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 19 Desember 2018;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 April 2018 dengan Register Perkara Nomor: 116/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang Produksi dan Perdagangan ban-ban luar dan dalam untuk kendaraan bermotor termasuk mobil, sepeda motor dan scooter termasuk pengaman ban dalam (flaps) serta bahan-bahan untuk pembetulan dengan merek dagang BRIDGESTONE.
- 2) Bahwa Para Tergugat merupakan Organ Perseroan yang terdiri dari Dewan Direktur dan Dewan Komisaris adapun 2 (dua) diantaranya merupakan

*Hal.4 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham pada PT. Era Jaya Ban selaku sub distributor dari merk dagang milik Penggugat.

- 3) Bahwa hubungan hukum antara PT. Era Jaya Ban dan Penggugat adalah bahwa Penggugat merupakan Produsen suku cadang ban, tabung dan penutup kendaraan bermotor dengan merek dagang BRIDGESTONE, sedangkan PT. Era Jaya Ban merupakan sub distributor atas penjualan produk-produk ban-ban luar dan dalam untuk kendaraan bermotor termasuk mobil, sepeda motor dan scooter termasuk pengaman ban dalam (flaps) serta bahan-bahan untuk pembetulan dengan merek dagang BRIDGESTONE;
- 4) Bahwa hubungan hukum tersebut telah terjalin sejak lama, lebih kurang sejak tahun 1989 dan hubungan hukum tersebut berjalan baik hingga pada bulan Oktober 2014 terjadi peristiwa gagal bayar yang dilakukan oleh PT. Era Jaya Ban atas pembelian sejumlah produk milik Penggugat dengan nilai yang telah dikalkulasi oleh Penggugat sebesar **Rp. 16.190.266.588.- (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);**
- 5) Bahwa Penggugat terhadap permasalahan gagal bayar tersebut telah mencoba jalur mediasi diluar pengadilan sebelum diajukannya Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga tepat pada tanggal 22 Februari 2017, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PT. Era Jaya Ban yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan No . 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017, yang menyatakan bahwa PT. Era Jaya Ban memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai **Rp. 16.190.266.588.- (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);**
- 6) Bahwa sampai dengan Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Undang-undang maupun peraturan lainnya dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), PT. Era Jaya Ban tetap tidak melaksanakan isi dari Putusan *aquo* sehingga tepat pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Nomor Register Permohonan Eksekusi (Aanmaning) 02/2018 Eks Jo No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Tim Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi

Hal.5 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *aquo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan terhadapnya telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan yang 2 (dua) diantaranya merupakan Panggilan Umum yang dilakukan di Media Cetak, sehingga berdasarkan pasal 196 Herziene Indonesische Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB.), maka Panggilan tersebut dinyatakan sah dan patut, akan tetapi lagi-lagi PT. Era Jaya Ban tidak melaksanakan isi dari Putusan *aquo*;

- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat sebutkan pada angka 2) sampai dengan 6) diatas, dapat terlihat bahwa adanya itikad tidak baik yang telah ditunjukkan oleh PT. Era Jaya Ban yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan perbuatan tersebut telah masuk dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdara;
- 8) Bahwa diketahui dalam proses persidangan perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim alamat dari PT. Era Jaya Ban adalah di Kp. Pertanian RT 015/ RW 02 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sebagaimana terekam pada Data Perusahaan Ditjen AHU Kemeterian Hukum dan HAM, akan tetapi sampai dengan pemanggilan pertama yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diketahui bahwa PT. Era Jaya Ban telah tidak beralamat lagi di Kp. Pertanian RT 015/ RW 02 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. atau dinyatakan telah pindah ke alamat yang lain;
- 9) Bahwa diketahui pula pada alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Era Jaya Ban alamat masih tertulis di alamat Kp. Pertanian RT 015/ RW 02 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Timur dan alamat ini sesuai dengan alamat sebagaimana terekam pada Data Perusahaan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM;
- 10) Bahwa meskipun Kop Surat dari PT. Era Jaya Ban tertulis Kantor Pusat berada di Pekanbaru dan Cabang berada di Padang, akan tetapi hal tersebut secara hukum tidak menunjukkan Legalitas Domisili perusahaan karena sampai dengan saat ini PT. Era jaya Ban tetap tidak melakukan perubahan alamat perusahaan baik kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM maupun kepada Ditjen Pajak;

Hal.6 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa disetiap pertemuan maupun komunikasi antara Penggugat dengan PT. Era Jaya Ban, tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi kepada Penggugat adanya perubahan alamat perusahaan, terlebih di dalam Minuta Meeting tertanggal 20 Mei 2015, Tergugat I menyatakan bahwa Surat Peringatan yang diberikan oleh Penggugat tidak diterima olehnya karena surat tersebut dikirimkan ke alamat Pekanbaru tanpa memberitahukan secara rinci dimana alamat perusahaan yang sebenarnya;
- 12) Bahwa Eksekusi Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 tidak pernah dilakukan secara sukarela oleh PT. Era Jaya Ban dan meskipun telah diajukan Permohonan Eksekusi Putusan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penggugat, PT. Era Jaya Ban tetap tidak melaksanakan/eksekusi isi dari Putusan *aquo*;
- 13) Bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada angka 8) sampai dengan 12) diatas merupakan suatu bentuk itikad tidak baik dari PT. Era Jaya Ban yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan perbuatan tersebut telah masuk dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata;
- 14) Bahwa dikarenakan Eksekusi Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 Tidak dilaksanakan oleh PT. Era Jaya Ban dan diketahui bahwa PT. Era Jaya Ban menjalankan bisnis dan menjadi Sub Distributor Penggugat selama lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) tahun, sampai pada saat gugatan ini diajukan PT. Era Jaya Ban tidak memiliki aset dalam bentuk apapun yang diatas namakan PT. Era Jaya Ban sehingga Kekayaan perusahaan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan;
- 15) Bahwa diketahui selama masa kerjasama telah terjadi percampuran harta perusahaan dengan harta Pemegang Saham maupun Direksi dan Komisaris PT. Era Jaya Ban yaitu Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemegang Saham maupun Direksi perusahaan telah beritikad buruk baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi Para Pemegang Saham dan Direksi sehingga Para Pemegang Saham dan Dewan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng karena menyebabkan kerugian bagi perseroan dan lalai dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Hal.7 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d jo Pasal 97 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, disebutkan bahwa :

Pasal 3 ayat (2) huruf b :

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi".*

Pasal 3 ayat (2) huruf c :

*"Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau"*

Pasal 3 ayat (2) huruf d :

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan"*

Pasal 97 ayat (2) :

*"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya"*

- 16) Bahwa Dewan Komisaris PT. Era Jaya Ban telah beritikad tidak baik dalam hal ini dengan tidak melaksanakan fungsi Pengawasan yang melekat padanya sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pengugat yang oleh karenanya Dewan Komisaris PT. Era Jaya Ban juga harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Pengugat.

Bahwa fungsi dan tanggung jawab Dewan Direksi/Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya :

Pasal 108 ayat (1) :

*"Dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan"*

Hal.8 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Pasal 114 ayat (3) :

*"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan telah lalai dalam menjalankan tugasnya"*

- 17) Bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kewajiban perusahaan yang belum dilunasi sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya

Pasal 114 ayat (4) :

*"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris."*

- 18) Bahwa diketahui pada data yang dimiliki oleh Penggugat terhadap alamat-alamat Distributor dan Sub Distributor produk Penggugat, alamat yang dipergunakan oleh PT. Era Jaya Ban sebagai alamat toko adalah Jl. Riau Ujung No. 299-303, Petak 20, Pekanbaru - Riau, 28292 dan Jl. Veteran No. 33A, Purus, Kota Padang, Sumatera Barat, 25115 akan tetapi setelah Penggugat melakukan kunjungan kedua alamat tersebut ditemukan bahwa PT. Era Jaya Ban telah menutup usahanya dibuktikan dengan telah diturunkannya seluruh media promosi dan penjualan serta tidak ada kegiatan usaha apapun yang dilakukan diatas tanah dan bangunan dialamat tersebut. Hal ini telah jelas dan nyata merupakan suatu Itikad Tidak Baik dari Para Tergugat untuk mangkir dari kewajibannya kepada Pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT. Era Jaya Ban Khususnya Penggugat dalam hal ini sehingga Perbuatan ini jelas merupakan suatu Perbuatan melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdara;
- 19) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat secaramateriilmaupun immateriil.

Hal.9 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat atas seluruh perbuatan Para Tergugat adalah sejumlah **Rp. 16.190.266.588.- (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).**
- 21) Bahwa kerugian Immateril yang diderita oleh Pihak Penggugat diperhitungkan berdasarkan jangka waktu kerugian yang di timbulkan oleh Para Tergugat berdasarkan kerugian atas manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat dikemudian hari jika saja Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya, Nilai Tukar Mata Uang dan pergerakan Inflasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan PT. Era Jaya Ban dan Para Tergugat merupakan kerugian bagi Penggugat yang tidak terhingga namun apabila harus dinyatakan dalam suatu nilai maka kerugian Immateriil tersebut dapat dinilai sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- 22) Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, demi agar tidak sia-sianya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dengan data-data aset yang akan dimintakan oleh Penggugat untuk diajukan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) sebagaimana akan disebutkan pada angka 23) dibawah ini;
- 23) Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa tanah dan bangunan yang dipakai sebagai tempat PT. Era Jaya Ban melakukan kegiatan usahanya baik yang berbentuk ruko maupun bengkel merupakan aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Para Turut Tergugat untuk tanah dan bangunan dengan alamat sebagai berikut :
- a) Tiga bidang tanah atau lebih berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya dengan alamat di Jl. Riau Ujung No. 299-303, Petak 20, Pekanbaru - Riau, 28292;
  - b) Sebidang tanah atau lebih berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya dengan alamat di Jl. Veteran No. 33A, Purus, Kota Padang, Sumatera Barat, 25115;

Hal.10 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dua bidang tanah beserta bangunan/ruko yang terletak di Jalan Suntai I, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, 28292;
- d) Sebidang tanah beserta bangunan/ruko yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 165, Kelurahan Sekip Limapuluh, Pekanbaru, Riau.

24) Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas utang Para Tergugat dengan mengenakan uang paksa/dwangsom kepada Tergugat. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv;

25) Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan / Verzet, Banding atau Kasasi.

## A. DASAR HUKUM

1. Bahwa Penggugat selaku badan hukum berbentuk perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 33 Tanggal 13 Februari 2018 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:
  - a) Tidak melaksanakan isi dari Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Undang-undang maupun peraturan lainnya dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) baik secara sukarela maupun secara paksa melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 02/2018 Eks Jo. No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Jkt.Tim;
  - b) Itikad tidak baik dalam hal :
    1. Tidak memberikan penjelasan baik secara resmi maupun tidak resmi, bahkan tidak melakukan perubahan alamat baik sebagaimana tertera dalam Akta perusahaan maupun alamat NPWP sebagai alamat resmi wajib pajak;

Hal.11 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



2. Tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan operasional dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
3. Adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya bahwa perusahaan secara fisik telah tidak ada/tidak beroperasi.

c) Tindakan sedemikian rupa yang dilakukan selama masa jabatan maupun masa kepemilikan saham sehingga menyebabkan PT. Era Jaya Ban tidak memiliki aset dalam bentuk apapun yang diatas namakan PT. Era Jaya Ban yang artinya Kekayaan perusahaan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Telah menimbulkan kerugian secara pasti yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dan atas perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yangmana sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdara, yang bunyinya :

Pasal **1365** KUHPerdara menyebutkan bahwa :

*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Pasal **1366** KUHPerdara menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”*

3. Bahwa Para Tergugat merupakan organ perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban PT. Era Jaya Ban kepada Penggugat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d jo Pasal 97 ayat (2) jo. Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (3) dan (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berbunyi :

Pasal 3 ayat (2) huruf b :

*“Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi”.*

Hal.12 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



Pasal 3 ayat (2) huruf c :

*"Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau"*

Pasal 3 ayat (2) huruf d :

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan"*

Pasal 97 ayat (2) :

*"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya"*

Pasal 108 ayat (1) :

*"Dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Pasal 114 ayat (3) :

*"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan telah lalai dalam menjalankan tugasnya"*

Pasal 114 ayat (4) :

*"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris."*

4. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas kewajiban Para Tergugat hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPer Jo. Pasal 227 HIR yang menyatakan :

Hal.13 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR





Pasal 1131 KUHPer :

*“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*

Pasal 1132 KUHPer :

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya ..... dst”*

Pasal 227 HIR :

*“(1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berulang selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”*

5. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pembayaran atas utang Para Tergugat dengan mengenakan uang paksa/dwangsom kepada Para Tergugat. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa :

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”*

6. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan

Hal.14 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan / Verzet, Banding atau Kasasi ;

7. Bahwa menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial terhadap Penggugat Harus dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

**B. DALAM PETITUM**

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu :
  - a) Tidak melaksanakan isi dari Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Tim tertanggal 11 Juli 2017 berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Undang-undang maupun peraturan lainnya dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) baik secara sukarela maupun secara paksa melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 02/2018 Eks Jo. No. 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim;
  - b) Itikad tidak baik dalam hal :
    - 1. Tidak memberikan penjelasan baik secara resmi maupun tidak resmi, bahkan tidak melakukan perubahan alamat baik sebagaimana tertera dalam Akta perusahaan maupun alamat NPWP sebagai alamat resmi wajib pajak;
    - 2. Tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan operasional dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);

*Hal.15 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



3. Adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya bahwa perusahaan secara fisik telah tidak ada/tidak beroperasi.

c) Tindakan sedemikian rupa yang dilakukan selama masa jabatan maupun masa kepemilikan saham sehingga menyebabkan PT. Era Jaya Ban tidak memiliki aset dalam bentuk apapun yang diatas namakan PT. Era Jaya Ban yang artinya Kekayaan perusahaan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

- Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sejumlah **Rp. 16.190.266.588,- (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)** yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Dibacakan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dihitung berdasarkan kerugian atas manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat dikemudian hari jika saja Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya, Nilai Tukar Mata Uang dan pergerakan Inflasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan PT. Era Jaya Ban dan Para Tergugat;
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Para Tergugat yaitu :
  - a) Tiga bidang tanah atau lebih berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya dengan alamat di Jl. Riau Ujung No. 299-303, Petak 20, Pekanbaru - Riau, 28292;
  - b) Sebidang tanah atau lebih berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya dengan alamat di Jl. Veteran No. 33A, Purus, Kota Padang, Sumatera Barat, 25115;

Hal.16 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dua bidang tanah beserta bangunan/ruko yang terletak di Jalan Suntain I, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, 28292;
- d) Sebidang tanah beserta bangunan/ruko yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 165, Kelurahan Sekip Limapuluh, Pekanbaru, Riau.
- Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk memberikan data –data aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Para Tergugat agar dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pelaksanaan kewajiban oleh Para Tergugat kepada Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari Putusan perkara ini sampai pemenuhan kewajiban Tergugat diselesaikan;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2018 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

### A. Eksepsi Gemis Aanhoedanigheid (Gugatan Salah Sasaran).

1. Bahwa dilihat dari anatomi gugatannya, Penggugat tidak menjabarkan apa yang mendasari gugatannya sehingga tidak ada satu petunjukpun yang dapat menentukan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan hukum yang jelas, apakah ada ikatan

Hal.17 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



hukum sehingga apa yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi jelas dan terang;

2. Bahwa ditariknya Para Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini justru sangat keliru dan tidak berdasar, sebab yang menjadi Subyek dalam peristiwa gagal bayar kepada Penggugat bukanlah Para Tergugat melainkan Pihak lain, sehingga Para Tergugat nyata-nyata tidak memiliki kapasitas untuk diikutkan sebagai pihak, dengan demikian gugatan yang seperti itu menyebabkan salah sasaran (**Gemis Aanhoedanigheid**) karena tidak memenuhi syarat formil;
3. Bahwa gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak (person) yang secara tegas memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan, bilamana suatu gugatan yang diajukan keliru dalam menguraikan adanya suatu hubungan hukum maka sudah tentu gugatan Penggugat telah salah sasaran dan sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo seharusnya bukan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum dan juga secara hukum tidak didukung oleh bukti yang kuat;

**B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Tidak Cermat.**

1. Bahwa gugatan Penggugat keseluruhannya kabur dan tidak jelas, Penggugat tidak secara rinci menerangkan apa yang mendasari gugatannya, apa yang diuraikan Penggugat dalam posisinya tidak sinkron dengan petitumnya, dan bahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat membingungkan sehingga tidak jelas perbuatan melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa **haruslah dinyatakan kabur** karena terdapat kesalahan yang mendasar dari Gugatan Penggugat yaitu mengenai alamat dari Tergugat I dan Tergugat II, hal mana dalam gugatan disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jl. Riau

Hal.18 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung No. 299, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru – Riau. Sedangkan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang benar adalah Apartemen Botanica Tower 1 Lantai 19 Unit E Jl. T. RT. 005, RW. 003 Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama – Jakarta Selatan;

3. Bahwa terhadap Tergugat II, Penggugat juga **tidak benar** menyebutkan Tergugat II adalah Direktur Utama, hal mana berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 20 April 2016 yang bertempat di kantor PT. Era Jaya Ban di Pekanbaru menyatakan Tergugat II adalah selaku Komisaris Utama, sehingga dengan adanya gugatan Penggugat yang menyebutkan suatu dalil yang berbeda dengan fakta yang ada, maka jelas dan terang gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang Kabur dan tidak cermat;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat merumuskan dasar hukum (*rechts grond*) apalagi keliru menjelaskan dasar fakta dari apa yang mendasari gugatannya (*fetelijke grond*), seyogyanya untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum harus jelas uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan serta hubungan hukum, diperparah lagi Penggugat tidak dapat secara pasti menyebutkan dasar hukum untuk dapatnya Para Tergugat dijadikan pihak dalam perkara a quo, sehingga berakibat tidak cermatnya surat gugatan;
5. Bahwa dengan tidak adanya persesuaian antara dasar hukum dan fakta hukum yang mendasari gugatannya, ditambah lagi antara posita dan petitum tidak sinkron dan bahkan saling bertentangan maka gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 118 Ayat (1), Pasal 120, pasal 121 HIR serta pasal 8 Rv;
6. Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum (*Reghts Grond*) dan juga tidak menjelaskan dasar fakta yang mendasari gugatan (*fetelijke grond*), adalah merupakan gugatan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1145 K/Pdt/1984;

Hal.19 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas dalil-dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka :

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat dikemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas.
3. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat dalam jawaban Tentang Duduk Perkara point 4 (empat) halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) yang menyatakan jika Penggugat dengan Para Tergugat menjalin hubungan hukum sejak lama yaitu sejak tahun 1989, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan hal-hal yang tidak benar dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, bahkan Para Tergugat tidak pernah melakukan ikatan hukum apapun dengan Penggugat dan dalam bentuk apapun, hal ini jelas merupakan dalil Penggugat yang mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan saja karena tidak terbukti secara hukum;
4. Bahwa tidak benar serta Para Tergugat bantah dengan tegas dalil Penggugat yang terdapat pada point 5 (lima), point 6 (enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan), point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh), point 11 (sebelas), dan point 12 (duabelas) dari halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima), oleh karena Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali bahwasanya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap PT. Era Jaya Ban di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal ini adalah merupakan akal-akalan dari Penggugat saja yang menyatakan bahwa alamat dari PT. Era Jaya Ban adalah di Jakarta, padahal selama ini Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa Alamat PT. Era Jaya Ban adalah di Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan seringnya tagihan dari Penggugat datang ke kantor PT. Era Jaya Ban dan seringnya

Hal.20 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghadiri rapat-rapat dan evaluasi sebagai mitra usaha dari PT. Era Jaya Ban, semua itu dilakukan di Pekanbaru;

5. Bahwa Para Tergugat bantah dengan tegas dalil gugatan dari Penggugat pada point 13 (tigabelas) halaman 5 (lima), karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas, maka tanggung jawab dari PT. Era Jaya Ban tidak bisa diwakili oleh Para Tergugat secara pribadi sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat oleh perseroan;
6. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan PT. Era Jaya Ban sama sekali tidak sedikitpun disebabkan oleh Para Tergugat, bahkan Penggugat lah yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yang didalilkan oleh karena Penggugat dengan secara sepihak telah dengan sengaja membatalkan ikatan-ikatan kerjasama usaha yang telah berjalan selama ini antara Penggugat dengan PT. Era Jaya Ban, hal ini disebabkan oleh Penggugat melakukan pergantian Direksi sekaligus berganti pula kebijakan, jadi tegas Para Tergugat jelaskan disini bahwa persolan hukum antara Penggugat dengan PT. Era Jaya Ban tidak bisa dikaitkan dengan Para Tergugat secara hukum;
7. Bahwa selama ini Para Tergugat selaku Organ Perseroan telah melakukan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tuduhan Penggugat bahwa Para Tergugat dapat diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah terjadi antara PT. Era Jaya Ban dengan Penggugat adalah suatu hal yang keliru dan tidaklah berdasarkan hukum, dan bahkan dalam hal ini Penggugat lah yang **tidak memiliki itikad baik** dari semua persoalan ini, mulai dari pemutusan kerjasama sepihak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap PT. Era Jaya Ban sehingga PT. Era Jaya Ban terbunuh aktifitasnya sementara kerjasama masih berjalan, dan juga sikap tidak beritikad baik dari Penggugat terus ditunjukkan oleh Penggugat karena selama proses

Hal.21 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mau menjumpai Para Tergugat walaupun sudah melalui hakim mediator;

8. Bahwa Para Tergugat baru mengetahui adanya gugatan terhadap PT. Era Jaya Ban yang diajukan Penggugat yaitu pada saat menerima dan membaca Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat yaitu pada tanggal 4 Mei 2018 dan putusan perkara Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. baru diambil oleh kuasa dari PT. Era Jaya Ban (Tergugat V) pada tanggal 5 Juni 2018, walaupun ada upaya hukum lebih lanjut yang harus jalani untuk melaksanakan putusan perkara Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tidaklah merupakan kewajiban dari Para Tergugat untuk mematuhi;
9. Bahwa menurut Para Tergugat, semua amanat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diikuti dan telah dipatuhi oleh Para Tergugat dengan cara seksama dan dengan penuh hati-hati, sehingga kalau saat ini Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga haruslah dikesampingkan ;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menguraikan tentang kerugian moril sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dideritanya tidaklah perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan saja karena terbukti dalam perkara ini sebenarnya Penggugat adalah merupakan Penggugat yang beritikad buruk.
11. Bahwa Para Tergugat bantah dengan tegas dalil Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam gugatannya karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak terbukti dipersidangan sehingga permohonan sita jaminan yang Penggugat ajukan sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang putusan perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi **haruslah ditolak** karena bertentangan dengan ketentuan pasal 191 RBG dan Surat

Hal.22 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uit voor baar bij voorraad) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uit voor baar bij voorraad) dan putusan Provisionil;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas terbukti jika gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan merupakan dalil-dalil kebohongan (bedrog) belaka, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

Bahwa berdasarkan sanggahan (Jawaban) yang dikemukakan diatas oleh Para Tergugat, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Salah Sasaran (Gemis Aanhoedanigheid);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Penjual yang beritikad baik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).**

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal.23 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pihak Para Tergugat I s/d Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat;
3. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp.16.190.266.588,- (enam belas Milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.712.000,- ( Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

- Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Maret 2019 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 12 Februari 2019;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April 2019, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2019 ;

*Hal.24 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 April 2019;
- Turur Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2019;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2019, yang mana Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Undang Undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara aquo dan meneliti serta mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula

*Hal.25 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Kuasa Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018,, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada / yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya dan apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum Terbandingh semula Penggugat didalam Kontra Memori Banding nya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018,haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

*Hal.26 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang  
No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 19 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16 September 2019, oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, N. Betty Aritonang,S.H.,M.H dan Zaherwan Lesmana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan terserbut pada hari: Senin tanggal 23 September 2019 diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

N. Betty Aritonang,S.H.,M.H

DR. Barita Lumban Gaol. S.H.,M.H

Zaherwan Lesmana, S.H

Panitera-Pengganti,

*Hal.27 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR*



Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.28 dari 27 hal. Put.No.129/PDT/2019/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)